

Pemkab Disarankan Bayar Lahan PBT

Agar BUMD Bisa Bergerak Karena Punya Modal

Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (PBT) Penajam Paser Utara (PPU) yang kantornya disegel oleh lima belas bekas karyawannya Kamis (16/01/2025), buntut dari belum selesainya pembayaran sisa gaji dan pesangon sejak mereka diberhentikan pada 2020 sebesar 1 miliar lebih, ternyata sudah mendapatkan tiga kali penggelontoran penyertaan modal puluhan miliar rupiah dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PPU.

PENAJAM - Hal itu terungkap melalui rapat dengar pendapat bersama para pihak, termasuk manajemen PBT PPU, di Gedung DPRD PPU, baru-baru ini. “Setelah kami dalam dan lihat bahwa apa yang telah disampaikan oleh Direktur PBT pernah mendapatkan penyertaan modal sebanyak tiga kali. Pertama, Rp20 miliar dan setelah kami cek anggaran sebesar itu ternyata untuk pembelian lahan atau tanah seluas 170 hektare. Cuma yang ketika kami tanya kepada direkturnya itu, setelah pendataan, yang sudah fix 110 hektare, dan 60 hektare yang belum jelas posisinya ada di mana dan surat-suratnya,” kata Sekretaris Komisi III DPRD PPU, Sariman, Sabtu (18/1/2025).

Dia melanjutkan, bahwa direktur berjanji untuk mencari letak puluhan hektare lahan tersebut.

Sariman mengungkapkan, penyertaan modal kedua Rp3 miliar diperuntukkan konsorsium rencana pembangunan jembatan PPU-Balikpapan. Sedangkan penggelontoran penyertaan modal yang ketiga Rp29,5 miliar untuk pembangunan *rice milling unit* (RMU) dan sudah dicairkan Rp12,5 miliar yang kemudian jadi masalah hukum.

“Jadi, intinya, PBT itu punya modal Rp20 miliar saja. Setelah kami lihat kondisinya seperti itu, tak bisa bayar karyawan dan utang-utang lainnya seperti pajak, yaitu sekitar Rp10 miliar,” ujarnya. Dia mengatakan, bahwa aset yang saat ini dikelola oleh PBT adalah aset yang dipisahkan milik Pemkab PPU dengan prinsip *profit oriented* dan pelayanan yang mengarah kepada pendapatan asli daerah (PAD).

“Tentu, dengan dasar itu, menurut saya, dari luasan lahan yang dibeli oleh PBT, seluas 6 hektare di antaranya telah dipakai untuk pembangunan jalan *coastal road* oleh Pemkab PPU, maka, Pemkab harus beli atau memberi ganti rugi atas pemakaian luas lahan itu ke PBT. Kalau hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah, maka, PBT dapat bergerak lagi. Artinya, ini bisa dijadikan sebagai suntikan dana bukan berasal dari penyertaan modal dan anggaplah sebagai hasil penjualan aset, karena memang pemerintah daerah yang memerlukan lahan tersebut untuk pembangunan jalan *coastal road*,” ujarnya.

Ia menyarankan, agar hal ini aman secara hukum sebaiknya Pemkab berkonsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kaltim. “Sehingga, apabila harus diganti Pemkab juga aman dan nyaman karena ada landasan hukumnya, dan PBT bisa bergerak lagi karena sudah punya modal. Dalam kaitan ini PBT memang layak dibantu,” tambahnya. Sementara mengenai utang pajak, ia menyarankan agar PBT mengajukan keringanan pajak atau *tax amnesty*. **(far)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Pemkab Disarankan Bayar Lahan PBT, 22/01/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 (PP 19/2021) dijelaskan bahwa pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak.
2. Dalam Pasal 76 ayat (1) PP 19/2021 diatur bahwa ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. tanah pengganti;
 - c. permukiman kembali;
 - d. kepemilikan saham; atau
 - e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka (Perda Kabupaten PPU 7/2020), Perusahaan Umum Daerah Benuo Taka yang selanjutnya disebut Perumda Benuo Taka adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
4. Diatur dalam Pasal 2 Perda Kabupaten PPU 7/2020 bahwa penambahan penyertaan modal pemerintah daerah pada Perumda Benuo Taka bertujuan untuk:
 - a. pengembangan usaha perekonomian daerah;
 - b. penguatan struktur permodalan perusahaan; dan
 - c. penugasan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah.
5. Dalam Pasal 4 Perda Kabupaten PPU 7/2020 dinyatakan bahwa penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2021.